



PENETAPAN
Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

- 1. MADE SUARDANA**, Laki-laki, lahir di Penarukan, pada tanggal 31-12-1966, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Penarukan, Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- 2. LUH RESIANI**, Perempuan, lahir di Penarukan, pada tanggal 31-12-1968, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Penarukan, Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan keterangan Para Pemohon, Anak, Calon Suami, Wali Calon Suami, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 April 2022, dibawah register Nomor: 56/Pdt.P/2022/PN Sgr, mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu yang dilaksanakan di Penarukan pada tanggal 28 Oktober 1987;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing masing bernama:
 1. Ketut Suciari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luh Susiani
3. Luh Dewi Sriartini
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Luh Susiani telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang laki-laki yang bernama Komang Agus Tanaya sehingga Luh Susiani hamil maka Para Pemohon berniat untuk mengawinkan anak Para Pemohon tersebut dengan laki-laki yang bernama Komang Agus Tanaya;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum adat dan Agama Hindu maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai umur untuk menikah sedangkan perkawinan tersebut sangat mendesak disebabkan karena anak para pemohon atas nama Luh Susiani telah hamil dan mengandung anak dari Komang Agus Tanaya serta untuk menghindari aib keluarga dan status anak yang akan dilahirkan oleh Luh Susiani yang tidak jelas bapaknya dan kesulitan-kesulitan administrasi kemudian hari maka Para Pemohon segera akan menikahkan anak Para Pemohon dengan Komang Agus Tanaya;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Luh Susiani dan Komang Agus Tanaya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah dewasa serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau Ibu rumah tangga. Begitupun pula Komang Agus Tanaya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga;
7. Bahwa orang tua Komang Agus Tanaya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Luh Susiani masih dibawah umur menurut Undang-undang yang berlaku maka Para Pemohon terlebih dahulu meminta izin dispensasi kawin kepada pengadilan;
9. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mendapat izin agar diberi izin dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan Komang Agus Tanaya sesuai dengan adat dan Agama serta Undang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c.q. Hakim yang memeriksa perkara

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan izin dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak yang masih dibawah umur bernama Luh Susiani dengan Komang Agus Tanaya.
3. Memerintahkan para pemohon untuk melaporkan ijin dispensasi kawin ini kepada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain Para Pemohon mohon penetapan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di persidangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon setuju untuk mengawinkan anak kandungnya yang bernama Luh Susiani dengan Calon Suaminya yang bernama Komang Agus Tanaya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari anak Para Pemohon dan Calon Suaminya;
 - Bahwa Luh Susiani masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Komang Agus Tanaya masih berumur 16 (enam belas), namun karena Luh Susiani sudah hamil, maka Komang Agus Tanaya ingin bertanggung jawab ;
 - Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, Luh Susiani berjualan canang dan Komang Agus Tanaya bekerja sebagai buruh harian;
- Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Nengah Yudhi, Wali dari Calon Suami yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kedua orang tua Calon Suami sudah meninggal dunia;
 - Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan seperti

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaudara kandung ataupun sepersusuan antara Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani;

- Bahwa Luh Susiani masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Komang Agus Tanaya masih berumur 16 (enam belas), namun karena Luh Susiani sudah hamil, maka Komang Agus Tanaya ingin bertanggung jawab ;
- Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, Luh Susiani berjualan canang dan Komang Agus Tanaya bekerja sebagai buruh harian;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Komang Agus Tanaya dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani bera wal dari berpacaran hingga saling mencintai;
- Bahwa Luh Susiani masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Komang Agus Tanaya masih berumur 16 (enam belas), namun karena Luh Susiani sudah hamil, maka Komang Agus Tanaya ingin bertanggung jawab ;
- Bahwa Komang Agus Tanaya dan Luh Susiani hendak melangsungkan perkawinan karena Luh Susiani sudah melahirkan Luh Susiani hasil hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa Komang Agus Tanaya telah siap untuk berumah tangga dengan Luh Susiani;
- Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, Luh Susiani berjualan canang dan Komang Agus Tanaya bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan antara Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Luh Susiani, yaitu Luh Susiani yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani bera wal dari berpacaran hingga saling mencintai;
- Bahwa Luh Susiani masih berumur 15 (lima belas) tahun dan Komang Agus Tanaya masih berumur 16 (enam belas), namun karena Luh Susiani sudah hamil, maka Komang Agus Tanaya ingin bertanggung jawab ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komang Agus Tanaya dan Luh Susiani hendak melangsungkan perkawinan karena Luh Susiani sudah melahirkan Luh Susiani hasil hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa Komang Agus Tanaya telah siap untuk berumah tangga dengan Luh Susiani;
- Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, Luh Susiani berjualan canang dan Komang Agus Tanaya bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan antara Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Orang Tua An. Made Suardana, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Orang Tua An. Luh Resiani, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Sanggup Memenuhi Kebutuhan Keluarga, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Reg 414/07/RT.IV/IV/2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1034/PNR/III/2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2614/Disp/BII/2011 An. Komang Agus Tanaya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3014/Disp/BII/2013 An. Luh Susiani, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No 5108061509110018 An. Kepala Keluarga Nyoman Budiamis, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No 5108061205110013 An. Kepala Keluarga Made Suardana, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An Luh Susiani, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An Komang Agus Tanaya, diberi tanda P-12;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Sgr



13. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1504/WNI/BII/2013, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Perkawinan Agama Hindu Nomor 26/BR.ADAT.B.ASRI KELOD/D.A.B.ASRI/III/2022, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108061908890003 An. Nengah Yudhi, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah sesuai dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Ketut Budi Priyanto

- Bahwa saksi merupakan ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait permohonan dari Para Pemohon terkait dispensasi kawin terhadap Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani telah dikaruniai seorang anak dan oleh karena Anak Luh Susiani pada saat itu umurnya belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sehingga tidak bisa dicatatkan perkawinan di catatan sipil;
- Bahwa usia Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani pada saat perkawinan secara adat pada tanggal pada 13 Mei 2017 adalah 15 tahun dan usia Komang Agus Tanaya 16 tahun;
- Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, Luh Susiani berjualan canang dan Komang Agus Tanaya bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah antara Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani;

Saksi 2. Putu Sugiarsana Putra

- Bahwa saksi merupakan keponakan dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait permohonan dari Para Pemohon terkait dispensasi kawin terhadap Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani telah dikaruniai seorang anak dan oleh karena Anak Luh Susiani pada saat itu umurnya belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sehingga tidak bisa dicatatkan perkawinan di catatan sipil;
- Bahwa usia Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani pada saat perkawinan secara adat pada tanggal 13 Mei 2017 adalah 15 tahun dan usia Komang Agus Tanaya 16 tahun;
- Bahwa untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, Luh Susiani berjualan canang dan Komang Agus Tanaya bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah antara Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah mohon dispensasi kawin untuk bisa melangsungkan perkawinan Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu OrangTua/ Wali Calon Suami atau istri;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-10 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon, dari bukti tersebut bahwa benar Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Singaraja sehingga Permohonannya sudah benar diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Para Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak, Wali Anak, dan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Luh Susiani sudah melahirkan anak hasil hubungannya dengan Komang Agus Tanaya;
- Bahwa benar tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan dari Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani;
- Bahwa benar telah dilaksanakan perkawinan secara adat antara Komang Agus Tanaya dengan Luh Susiani pada 13 Mei 2017;
- Bahwa benar pada dilangsungkannya upacara perkawinan secara adat umur Anak masih 15 tahun, halmana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sehingga tidak bisa dicatatkan perkawinan di catatan sipil;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3014/Disp/BI/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 25 Oktober

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atas nama Luh Susiani telah menerangkan bahwa usia Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, saat itu berumur dibawah 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2614/Disp/BII/2011 An. Komang Agus Tanaya telah menerangkan bahwa usia Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, saat itu berumur dibawah 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak-Anak, Wali Anak, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Para Pemohon dilatarbelakangi dengan alasan Anak Luh Susiani sudah melahirkan anak hasil hubungannya dengan Komang Agus Tanaya dan tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dan tidak ada halangan untuk menikah seperti bersaudara kandung ataupun sepersusuan antara Luh Susiani dengan Komang Agus Tanaya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon, agar para orang tua tetap menuntun dan membimbing anak-anaknya walaupun menikah dalam umur yang masih muda dan apabila ada permasalahan dalam perkawinan jangan sampai memutuskan untuk bercerai, serta supaya orang tua tetap mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan sekolah sampai jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat Hakim tersebut Para Pemohon serta Wali Anak berkomitmen untuk tetap menuntun dan membimbing anak-anaknya walaupun menikah dalam umur yang masih muda dan apabila ada permasalahan dalam perkawinan jangan sampai memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasehat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin, agar jangan sampai melalaikan kewajiban sebagai orang tua, dengan adanya perkawinan lewatlah sudah masa-masa remaja, oleh sebab itu adanya perkawinan ini janganlah disesali namun jadikan sebagai tujuan untuk menjadikan hidup kalian lebih baik, serta jangan lupa untuk terus meminta restu dan bimbingan dari orang tua. Terhadap hal ini berdampak kepada wajib pendidikan yang harus ditempuh walaupun dalam perkara *a quo* Anak tidak sekolah, hal tersebut dapat terhambat karena Anak tersebut telah dibebani dengan mengurus rumah tangganya yang tentunya mereka lebih memilih untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk kelangsungan kehidupan rumah tangganya, serta adanya potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dal

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Sgr



am rumah tangga hal ini bisa terjadi akibat kurangnya kesiapan mental pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga sehingga berakibat terjadinya suatu perceraian yang tidak dapat dihindarkan, namun tidak menutup kemungkinan jika perkawinan muda dapat juga berhasil apabila dilandasi dengan rasa saling menyayangi dan dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak tanpa harus mementingkan ego mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin mengetahui secara sadar serta menyetujui rencana perkawinan tersebut dimana perkawinan tersebut disetujui oleh kedua pihak keluarga tanpa adanya suatu paksaan dan secara sosial, budaya dan agama tidak ada suatu halangan antara mereka untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis Anak sewaktu di persidangan telah dengan tegas menyatakan tentang kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan dengan konsekuensinya, walaupun Anak saat itu masih dibawah umur 19 (Sembilan belas) tahun namun Anak telah memahami resiko-resiko apa yang akan dihadapi nantinya apabila Anak hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak hidup di tengah masyarakat yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, yang mana dalam agama hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah hamil tanpa dikawini maka akan mengakibatkan keadaan menjadi kotor//leteh dalam keluarga maupun desa adat, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka anak tersebut harus dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim menilai dalam hal ini Anak tersebut telah memahami segala resiko kedepannya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dari uraian tersebut maka telah cukup menunjukkan bahwasannya kondisi ini telah membentuk kepribadian anak untuk lebih berfikir dewasa walaupun umur Anak belum dikategorikan sebagai orang yang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* hal esensi yang telah dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak anak mengenai kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak yang telah dilahirkan;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin untuk Anak adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Para Pemohon ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dalam Petitum ke-2 (kedua) mengenai dispensasi kawin dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu petitum Para Pemohon ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu pihak, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (R.Bg.), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Luh Susiani, Perempuan, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3014/Disp/Bll/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 25 Oktober 2013 untuk melaksanakan perkawinan dengan Komang Agus Tanaya, Laki-laki, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2614/Disp/bll/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 5 September 2015;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan permohonan izin dispensasi kawin tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Mei 2022**, oleh **I G. A. K. Ari Wulandari, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, SH.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• PNBP	Rp.	10.000,-
• Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
• Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)